



**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/34 TAHUN 2023
TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan

1. Surat Bupati Wonosobo Nomor 900/0810/BPPKAD/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022; dan
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 6 Juli 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Wonosobo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Wonosobo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati Wonosobo, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Wonosobo wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,


GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;**
- 2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;**
- 3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;**
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;**
- 5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;**
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;**
- 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;**
- 8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;**
- 9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;**
- 10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah**
- 11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;**
- 12. Bupati Wonosobo;**
- 13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/34 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang APBD dan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.921.189.093.169,00 atau 100,78% dari target sebesar Rp1.906.292.909.622,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp1.967.781.049.592,00, mengalami penurunan sebesar Rp46.591.956.423,00 atau 2,37%, yang berarti ada penurunan kapasitas fiskal. Penurunan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan penurunan kemandirian daerah yaitu Tahun 2022 sebesar 13,79% atau turun 3,48% dari Tahun 2021 sebesar 17,27%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp264.942.660.020,00 atau 112,17% dari target sebesar Rp236.196.772.997,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp339.745.535.241,00, mengalami penurunan sebesar Rp74.802.875.221,00 atau 22,02%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp59.953.607.231,00 atau 119,79% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp50.050.000.000,00;
- b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah yang tercapai sebesar Rp9.447.416.172,00 atau 88,33% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp10.695.978.480,00;
- c) Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang tercapai sebesar Rp21.988.351.496,00 atau 100,36% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp21.910.340.683,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang tercapai sebesar Rp173.553.285.121,00 atau 113,03% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp153.540.453.834,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi obyek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

a) masih terdapat realisasi yang tidak optimal diantaranya realisasi:

1. Pajak Parkir sebesar Rp92.550.300,00 atau 77,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp120.000.000,00;
2. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis sebesar Rp330.179.000,00 atau 66,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00;
3. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp537.609.000,00 atau 89,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00;
4. Retribusi Kios sebesar Rp422.621.250,00 atau 75,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp560.000.000,00;
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp480.028.000,00 atau 70,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp676.725.000,00;
6. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp15.379.000,00 atau 43,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.100.000,00;
7. Retribusi Penyewaan Tanah sebesar Rp5.189.335,00 atau 4,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp126.950.000,00;
8. Retribusi Pemakaian Laboratorium sebesar Rp33.669.000,00 atau 48,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp69.900.000,00; dan
9. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor sebesar Rp20.345.000,00 atau 56,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp36.000.000,00.

b) adanya capaian realisasi pendapatan Kabupaten Wonosobo yang telah optimal, yang diantaranya meliputi realisasi Pajak Hotel sebesar 166,81%, Pajak Restoran sebesar 142,38%, Pajak Hiburan sebesar 134,74%, dan Pajak Reklame sebesar 113,78%.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.613.305.969.070,00 atau 99,18% dari target sebesar Rp1.626.592.536.625,00 yang menandakan capaiannya masih belum optimal. Masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Pos pendapatan transfer dimaksud meliputi:

- a) realisasi Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.400.279.328.694,00 atau 99,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.406.115.017.679,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp5.835.688.985,00, diantaranya merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik yang capaian realisasinya hanya mencapai 93,29% dan DAK-Non Fisik dengan capaian realisasi 96,18%; dan
- b) Realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp213.026.640.376,00 atau 96,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp220.477.518.946,00

sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp7.450.878.570,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.011.113.250.458,00 atau 94,47% dari anggaran sebesar Rp2.128.866.682.105,00, menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp749.466.368.775,00 atau 93,75% dari anggaran sebesar Rp799.466.416.191,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp463.143.125.072,00 atau 93,47% dari anggaran sebesar Rp495.487.508.737,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp32.344.383.665,00 atau 6,53%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp77.085.659.638,00 atau 92,05% dari anggaran sebesar Rp83.741.382.360,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.655.722.722,00 atau 7,95%;
 - c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp148.488.978.514,00 atau 93,87% dari anggaran sebesar Rp158.193.073.735,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.704.095.221,00 atau 6,13%;
 - d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi Rp23.413.590.458,00 atau 98,85% dari anggaran sebesar Rp23.686.049.594,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp272.459.136,00 atau 1,15%;
 - e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp438.670.576,00 atau 58,22% dari anggaran sebesar Rp753.431.437,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp314.760.861,00 atau 41,78%; dan
 - f) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi Rp852.000.000,00 atau 95,75% dari anggaran sebesar Rp889.800.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp37.800.000,00 atau 4,25%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp462.017.483.572,00 atau 93,64% dari anggaran sebesar Rp493.387.637.339,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp63.600.717.792,00 atau 90,80% dari anggaran sebesar Rp70.048.096.709,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.447.378.917,00 atau 9,20%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp147.170.671.677,00 atau 90,94% dari anggaran sebesar Rp161.840.429.199,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp14.669.757.522,00 atau 9,06%;

- c) Belanja Pemeliharaan terealisasi Rp21.570.463.603,00 atau 96,86% dari anggaran sebesar Rp22.268.981.715,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp698.518.112,00 atau 3,14%;
- d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp36.357.027.986,00 atau 89,01% dari anggaran sebesar Rp40.846.358.909,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.489.330.923,00 atau 10,99%;
- e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi Rp1.283.150.737,00 atau 70,67% dari anggaran sebesar Rp1.815.586.775,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp532.436.038,00 atau 29,33%; dan
- f) Belanja Pemeliharaan terealisasi Rp21.570.463.606,00 atau 96,86% dari anggaran sebesar Rp22.268.981.718,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp698.518.112,00 atau 3,14%.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp81.490.740.096,00 atau 98,54% dari anggaran sebesar Rp82.701.915.000,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan realisasi Belanja Hibah Dana BOS yang terealisasi sebesar Rp11.623.597.891,00 atau 97,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.934.660.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp311.062.109,00 atau 2,61%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp14.325.579.640,00 atau 90,37% dari anggaran sebesar Rp15.852.061.000,00 yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal. Adapun capaian Belanja Bantuan Sosial yang tidak optimal merupakan realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terealisasi Rp13.517.800.000,00 atau 89,85% dari anggaran sebesar Rp15.044.061.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.526.261.000,00 atau 10,15%.

Informasi tidak terserapnya anggaran telah disajikan secara memadai, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp363.437.214.857,00 atau 92,03% dari anggaran sebesar Rp394.902.985.664,00 yang berarti belum sepenuhnya optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Tanah sebesar 72,77%, Belanja Modal Peralatan Mesin sebesar 92,60%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar

80,71%, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 98,01%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 98,77% dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 96,83%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 78,07% : 21,70% : 0,23%.

Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Wonosobo supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

6) Realisasi Transfer sebesar Rp336.255.666.911,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp336.255.666.911,00 patut mendapatkan apresiasi. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan.

7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

a) Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

(1) Dinas Kesehatan

- (a) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman terealisasi sebesar Rp477.275.060,00 atau 62,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp760.490.000,00;
- (b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan pada Puskesmas Kertek 1 terealisasi sebesar Rp588.260.909,00 atau 70,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp833.564.000,00;
- (c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Puskesmas Kejajar 1 terealisasi sebesar Rp92.000.000,00 atau 70,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp130.080.000,00;
- (d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Puskesmas Kaliwiro terealisasi sebesar Rp88.400.000,00 atau 67,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp130.512.000,00;
- (e) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Puskesmas Wonosobo 2 terealisasi sebesar Rp98.820.000,00 atau 75,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp131.760.000,00;

- (f) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Puskesmas Kertek 2 terealisasi sebesar Rp73.348.960,00 atau 74,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp97.866.000,00;
 - (g) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Puskesmas Leksono 2 terealisasi sebesar Rp64.800.000,00 atau 65,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp99.312.000,00;
 - (h) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Puskesmas Kalikajar 2 terealisasi sebesar Rp85.729.167,00 atau 65,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp130.320.000,00;
 - (i) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Puskesmas Wadaslintang 2 terealisasi sebesar Rp37.726.360,00 atau 60,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp62.760.000,00; dan
 - (j) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Puskesmas Sukoharjo 2 terealisasi sebesar Rp102.936.960,00 atau 79,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp130.100.000,00.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- (a) Program Pengembangan Jasa Konstruksi terealisasi sebesar Rp79.749.000,00 atau 45,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp174.897.200,00; dan
 - (b) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang terealisasi sebesar Rp1.054.980.019,00 atau 62,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.675.000.000,00.
- (3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Program Kawasan Permukiman terealisasi sebesar Rp5.226.711.127,00 atau 76,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.795.311.000,00.
- (4) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Khusus Anak terealisasi sebesar Rp278.865.579,00 atau 61,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp451.800.000,00.
- (5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- (a) Program Pelayanan Penanaman Modal terealisasi sebesar Rp127.717.704,00 atau 79,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp160.000.000,00; dan
 - (b) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal terealisasi sebesar Rp36.994.560,00 atau 73,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00.
- (6) Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- (a) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk) terealisasi sebesar Rp1.280.438.667,00 atau 68,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.872.800.000,00; dan
 - (b) Program Pengembangan Umkm terealisasi sebesar Rp271.809.100,00 atau 68,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp395.000.000,00.
- (7) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah terealisasi sebesar Rp259.721.848,00 atau 78,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp330.000.000,00.

(8) Kecamatan Wonosobo

(a) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terealisasi sebesar Rp50.797.300,00 atau 65,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp77.609.600,00; dan

(b) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum pada Kelurahan Kalianget terealisasi sebesar Rp9.975.000,00 atau 71,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.920.000,00.

(9) Kecamatan Leksono

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terealisasi sebesar Rp96.073.100,00 atau 65,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp146.461.100,00.

(10) Kecamatan Kejajar

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terealisasi sebesar Rp3.800.000,00 atau 76,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00.

b) Selanjutnya, terdapat pula realisasi anggaran yang melebihi pagu yang dianggarkan dalam APBD, antara lain pada Dinas Kesehatan :

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Puskesmas Kejajar 1 terealisasi sebesar Rp2.122.691.880,00 atau 100,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.103.281.698,00;

(2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Puskesmas Sukoharjo 1 terealisasi sebesar Rp1.386.140.192,00 atau 108,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.279.216.928,00; dan

(3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Puskesmas Selomerto 2 terealisasi sebesar Rp885.712.071,00 atau 104,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp848.746.212,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagai berikut :

a) terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif; dan

b) terhadap pelampauan realisasi anggaran atas pagu anggaran berkenaan yang bertentangan dengan Pasal 124 ayat (1) bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, agar diberikan penjelasan pelampauan plafon anggaran dimaksud secara memadai.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA TAHUN ANGGARAN 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	1.921.189.093.169,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>2.011.113.250.458,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(89.924.157.289,00)

Penerimaan Pembiayaan	Rp	252.095.772.483,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>23.877.120.000,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp	<u>228.218.652.483,00</u>
SILPA	Rp	<u>138.294.495.194,00</u>

Mencermati data tersebut. jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp138.294.495.194,00 atau 6.88% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.011.113.250.458,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2019	148.138.414.810,00	1.713.764.352.930,00	8,64%
2020	154.455.652.466,00	1.536.908.827.915,00	10,05%
2021	252.073.772.483,00	1.860.097.990.936,00	13,55%
2022	138.294.495.194,00	2.011.113.250.458,00	6,88%

Apabila ditinjau Kembali terhadap capaian SILPA pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa persentase SILPA terhadap Belanja Daerah pada tahun 2022 cukup drastis berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Namun bila ditinjau Kembali, pengurangan persentase tersebut lebih banyak disebabkan oleh peningkatan Belanja Daerah yang cukup signifikan.

Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2022 sebesar Rp138.439.157.403,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp93.480.222.258,00;
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp26.771.800,00;
 - c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp42.209.500,00;
 - d) Kas di BLUD sebesar Rp43.186.557.273,00;
 - e) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp1.563.855.898,00; dan
 - f) Kas Lainnya sebesar Rp139.540.674,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah kabupaten Wonosobo, yaitu :

- a) masih terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran yang berarti terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp138.439.157.403,00, apabila dibandingkan dengan SILPA

Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp138.294.495.194,00 terdapat selisih sebesar Rp144.662.209,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah memberikan rincian perhitungan dalam CaLK dengan penjelasan/tanggapan yang memadai.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.717.390.719,64 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp15.633.100.118,90 atau Piutang Neto sebesar Rp9.084.290.600,74. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.593.855.749,33 mengalami kenaikan sebesar Rp3.453.209.085,86 atau 11,09% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp31.140.646.663,47.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2022 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp590.231.481,00 yang diantaranya merupakan Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022.

Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2022 sebesar Rp286.254.007.791,86 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan deviden yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.179.643.226.403,37 dengan rincian:

Tanah	Rp	799.803.003.493,06
Peralatan & Mesin	Rp	705.699.976.394,35
Gedung & Bangunan	Rp	1.194.281.441.926,78
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	2.687.792.161.464,97
Aset Tetap Lainnya	Rp	118.246.704.459,18
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	3.769.113.704,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.329.949.175.038,97)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp3.179.643.226.403,37 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	168.269.340	881.215.621
Gedung dan Bangunan	3.204.843.984	537.386.920
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.699.349.000	133.763.500
Aset Tetap Lainnya	0	83.642.071

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp3.769.113.704,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.186.499.990,00 atau 36,71% dari Tahun 2021 sebesar Rp5.955.613.694,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 14 (empat belas) perangkat daerah di Kabupaten Wonosobo. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Wonosobo masih memiliki kewajiban sebesar Rp29.131.973.838,20 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :
 - a. Judul agar disempurnakan menjadi “PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022”, selanjutnya dictum “menetapkan” agar menyesuaikan.
 - b. Konsideran “Menimbang” diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - c. Dasar Hukum “Mengingat”:
 - 1) Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 - 2) Agar dicermati kembali dan disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - d. Sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, agar ditambahkan pasal terkait ketentuan umum.
 - e. Pasal 4 agar dicermati kembali penyebutan Pasalnya.
 - f. Pasal 10 disempurnakan sebagai berikut

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
 - g. Penggunaan singkatan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini agar dicermati kembali dan agar dimasukkan dalam pasal terkait ketentuan umum.
 - h. Pasal 11 disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a. Konsideran “menimbang” disempurnakan sebagai berikut:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal .. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor .. Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;”

b. Dasar hukum “mengingat” angka 7 agar dicermati kembali perubahannya dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya :

A. Kelebihan pembayaran atas kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bagi perangkat desa dan penggerak PKK sebesar Rp417.149.360,00 dan membebani keuangan daerah sebesar Rp244.750.000,00; dan

B. Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis pada 11 pekerjaan konstruksi jalan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp1.544.097.000,00.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Wonosobo segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan belum cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 80,93% dan realisasi tersebut hanya tercapai pada bidang pendidikan dan kesehatan, sedangkan 4 (empat) bidang lainnya sama sekali tidak terealisasi.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan

pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.

3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Wonosobo untuk seluruh dimensi (6 dimensi) di tahun 2021 memperoleh predikat “Baik”, setelah selama 2 (dua) tahun berturut-turut memperoleh predikat “Perlu Perbaikan” dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 64.8485, Tahun 2020 sebesar 69.1176 dan Tahun 2021 sebesar 83.6146 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

